

KEPUTUSAN

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 107/MPP/Kep/2/1998

TENTANG

**KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
PASAR MODERN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan, dan dalam rangka reformasi ekonomi serta meningkatkan tertib usaha perdagangan dan investasi, maka perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern;
- b. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan .

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M/1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M/1995;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Dua puluh lima kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;

7. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/97 dan Nomor 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/7/97 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
11. Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
PASAR MODERN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pasar Moder adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Mal, Supermaret, Departement Store, dan Shopping Centre dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997;
2. Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) adalah Izin untuk dapat melaksanakan Pasar Modern yang diberikan oleh Menteri kepada Pengusaha Pasar Modern yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha;
3. Tim adalah Tim Penataan dan Pembinaan Pasar Pertokoan Pusat yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 261/MPP/Kep/7/97;
4. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II

IZIN USAHA PASAR MODERN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pasar Modern wajib memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM)
- (2) Ijin Usaha Pasar Modern (IUPM) diperlakukan sebagai Suray Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 3

- (1) Kewenangan pemberian IUPM berada pada Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) IUPM berlaku selama perusahaan Pasar Modern yang bersangkutan menjalankan kegiatan usaha Pasar Modern.
- (2) IUPM diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan/lokasi Pasar Modern yang bersangkutan.
- (3) Perusahaan Pasar Modern yang telah memperoleh IUPM tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (4) Perusahaan Pasar Modern yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi wajib memperoleh IUPM baru.

Pasal 5

Pasar Modern wajib melakukan kerjasama dengan Pedagang Kecil dan Menengah, Koperasi, serta Pasar Tradisional melalui pola kemitraan

Pasal 6

- (1) Pasar Modern dapat dilaksanakan di semua Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I (DATI I) dan di Daerah Tingkat II (DATI II) di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I (DATI I)>
- (2) Pasar Modern dapat dilaksanakan di semua Daerah Tingkat (((DATI II) di luar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I (DATI I) yang perkembangan kota dan ekonominya dianggap sangat pesat.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Pasar Modern wajib berbentuk Badan Hukum.

Pasal 7

Pendidian Pasar Modern sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penetaan dan Pembimnaan Pasar dan Pertokoan.

BAB III

TATACARA PERMINTAAN IZIN USAHA PASAR MODERN (IUPM)

Pasal 8

- (1) Permintaan IUPM diajukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.
- (2) Permintaan IUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi Surat Permintaan IUPM dengan menggunakan Formulir Model PM1 dan dilampiri dokumen asli dan copy sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permintaan IUPM secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mengeluarkan IUPM dengan menggunakan Formulir Model PM2, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Apabila Surat Perminatan IUPM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat permintaan IUPM, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menolak permintaan uantuk memperoleh IUPM.
- (4) Perusahaan yang ditolak permintaan untuk memperoleh IUPM dapat mengajukan kembali permintaan IUPM baru.

Pasal 10

- (1) Apabila IUPM yang telah diperoleh Perusahaan rusak tidak terbaca atau hilang, Perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan penggantian IUPM secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Permintaan penggantian IUPM yang rusak atau tidak terbaca atau hilang sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan IUPM asli yang rusak, atau tidak terbaca
 - b. Melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LIAN

Pasal 11

- (1) Jam Kerja Pasar Modern ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk hari Senin s/d Minggu buka selama 12 (dua belas) jam mulai pukul 10.00 s/d 22.00 waktu setempat.
 - b. Terhadap hari besar/libur dan hari tertentu dapat ditetapkan jam kerja selain yang ditetapkan diatas oleh Menteri.
- (2) Perubahan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b diusulkan oleh Bipate/Walikota Kotamadya/Kepala Daerah Tingkat II kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Semua Pasar Modern wajib mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasar 12

Pelaksanaan pemberian IUPM sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tidak dikenakan pungutan apapun.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Perusahaan Pasar Modern yang telah memperoleh IUPM wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala 6 (enam) bulan sekali masing-masing selambat-lambatnya tanggal 15 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk 6 (enam) bulan kedua kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan menggunakan Formulir Model PM3.
- (2) Apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Menteri, maka Perusahaan yang telah memperoleh IUPM wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya.

Pasal 14

Perusahaan Pasar Modern wajib menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 13 kepada Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan/Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.

Pasal 15

- (1) Pengawasan teknis pelaksanaan IUPM dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan atau Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

- (2) Untuk Daerah Tingkat II (DATI II) otonom dimana tidak terdapat Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan pengawasan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

Setiap perusahaan Pasar Modern yang tidak melakukan lagi kegiatan usaha Pasar Modern atau menutup Perusahaan wajib melaporkan atas penutupan usahanya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri seidektai pengembalian IUPM asli.

Pasal 17

- (1) Perusahaan Pasar Modern yang telah memperoleh IUPM diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. Tidak mentaati jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, atau
 - b. tidak melaoprkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, atau
 - c. tidak menjalankan kemitraan sesuai dengan ketentuan Pasal 5, atau
 - d. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek, atau
 - e. melakukan kegiatan usaha yung tidak sesuai dengan IUPM yang diperoleh, atau
 - f. tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dengan menggunakan Formulir Model PM4.

Pasal 18

- (1) IUPM Perusahaan Pasar Modern dibekukan apabila :
 - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), atau
 - b. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama IUPM dibekukan, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha Pasar Modern.

- (3) Jangka waktu pembekuan IUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUPM.
- (4) Jangka waktu pembekuan IUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.
- (5) Pembekuan IUPM dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan menggunakan Formulir Model PM5.
- (6) IUPM yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
 - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini, atau
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tidak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) IUPM dapat dicabut apabila :
 - a. IUPM diperoleh berdasarkan ketetapan/data yang tidak benar atau palsu
 - b. Perusahaan Pasar Modern yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Keputusan ini setelah melampaui batas waktu pembekuan.
 - c. Perusahaan Pasar Modern yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan IUPM dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan menggunakan Formulir Model PM6.
- (3) Perusahaan Pasar Modern yang telah dicabut IUPM nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUPM baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan, dan diperlakukan sebagai perusahaan baru.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Perusahaan Pasar Modern yang sudah operasional dan sudah memperoleh SIUP sebelum ditetapkan Keputusan ini baik yang didirikan di Ibukota Propinsi DATI I dan di DATI II di Ibukota Propinsi DATI I maupun DATI II di luar Ibukota Propinsi DATI I wajib mengajukan IUPM selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbitnya Keputusan ini.

- (2) Perusahaan Pasar Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup melampirkan SIUP yang telah diperoleh oleh Program Kemitraan.
- (3) Perusahaan Pasar Modern yang belum operasional dan belum memperoleh SIUP sebelum ditetapkan Keputusan, ini dapat langsung mengajukan permintaan untuk memperoleh Izin Usaha Pasar Modern sesuai dengan Keputusan ini..
- (4) Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan dengan menggunakan Formulir Model PM7 sebagaimana Lampiran VII Keputusan ini.

Pasal 21

Pasar Modern yang sudah selesai dibangun tetapi belum operasional sebelum ditetapkannya Keputusan ini, apabila akan melaksanakan kegiatan usaha (operasional) wajib memperoleh IUPM sesuai ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 22

Pasar Modern yang sedang dalam proses pembangunan, dan yang baru memiliki izin prinsip dari Pemerintah Daerah serta belum mulai dibangun sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan Penataan dan Pembinaan Pasar Pertokoan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 420/MPP/Kep/10/97.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 27 Pebruari 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

T. ARIWIBOWO